

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Pendekatan Filosofis Hukum Administrasi: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Muklis Al'anam<sup>a\*</sup>, Hendro Prabowo<sup>b</sup>, Muhammad Fahleby<sup>c</sup>

<sup>a\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, Email: muklisalanam@unesa.ac.id

<sup>b</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Indonesia,  
Email: hendroprabowo@asn.jatengprov.go.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, Email: muhammad.fahleby-2024@fh.unair.ac.id

### Article Info

#### Article History:

Received : 01-07-2025  
Revised : 14-08-2025  
Accepted : 20-08-2025  
Published : 30-08-2025

#### Keywords:

*Philosophy of Administrative Law,  
Ontology,  
Epistemology,  
Axiology.*

### Abstract

*Administrative law philosophy is the foundation for understanding the nature, sources of knowledge, and objectives of administrative law in government administration practice. Ontologically, administrative law is viewed as a tool of public power that provides legitimacy and limits the authority of the government in carrying out administrative functions. From an epistemological perspective, administrative law is constructed through legislation, expert doctrine, court decisions, and government practices that evolve in line with social dynamics and community needs. Meanwhile, in the axial dimension, administrative law has values and objectives to ensure legal certainty, protect the rights of citizens, and realise transparent, accountable, and fair governance. This legal research uses a normative approach, with conceptual, legislative, and case studies. By examining administrative law through these three philosophical dimensions, it is hoped that a more comprehensive understanding will emerge and serve as a normative guideline for the government so that every administrative action is always in line with the principles of justice and democracy.*

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 01-07-2025  
Direvisi : 14-08-2025  
Disetujui : 20-08-2025  
Diterbitkan : 30-08-2025

#### Kata Kunci:

Filsafat Hukum Administrasi,  
Ontologi,  
Epistemologi,  
Aksiologi

### Abstrak

Filsafat hukum administrasi merupakan landasan untuk memahami sifat, sumber pengetahuan, dan tujuan hukum administrasi dalam praktik administrasi pemerintahan. Secara ontologis, hukum administrasi dipandang sebagai alat kekuasaan publik yang memberikan legitimasi serta batasan atas wewenang pemerintah dalam melaksanakan fungsi administrasi. Perspektif epistemologis, hukum administrasi dibangun melalui legislasi, doktrin ahli, putusan pengadilan, dan praktik pemerintah yang berkembang sejalan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dalam dimensi aksiologi, hukum administrasi memiliki nilai dan tujuan untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adil. Penelitian hukum ini menggunakan normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Dengan mengkaji hukum administrasi melalui tiga dimensi filosofis ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif dan berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pemerintah agar setiap tindakan administratif selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan demokrasi.

## PENDAHULUAN

Banyak orang beranggapan bahwa regulasi di Indonesia sudah baik. Pemikiran tersebut bertentangan dengan penerapan metode yang tidak efektif. Gejala ini menyimpulkan bahwa secara ontologi (cabang filsafat) atau konteks keadilan, hukum di Indonesia memang tidak bermasalah. Permasalahan sebenarnya terletak pada epistemologi regulasi tersebut. Epistemologi regulasi yang bermasalah menyebabkan malfungsi dalam kinerja hukum. Dengan demikian, hukum yang tidak maksimal tidak dapat melindungi dan memajukan kepentingan warga negara, menegakkan hak-hak dasar, dan mewujudkan keadilan.<sup>1</sup>

Keadilan sebagai tujuan hukum yang tunggal, sebagaimana dimaksud oleh Dworkin. Menurut Dworkin, Keadilan yang dapat diukur dari moral, secara definisi bahwa pemerintah tidak memiliki legalitas, jika tidak didasari dengan, 2 (dua) poin:<sup>2</sup>

1. Pemerintah menunjukkan perhatian yang setara terhadap semua individu di bawah kekuasaan mereka;
2. Pemerintah mengakui hak setiap orang untuk memilih bagaimana mereka ingin memberi makna dalam hidupnya.

Dalam melaksanakan semua kegiatan administratif, pemerintah tidak hanya bergantung pada mekanisme birokrasi teknis, tetapi juga harus didasarkan pada landasan filosofis hukum administrasi. Dari perspektif ontologis, setiap tindakan administratif pemerintah memiliki eksistensi dan legitimasi yang hanya dapat dibenarkan jika sesuai dengan norma hukum dan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dari perspektif epistemologis, pengetahuan mengenai wewenang, prosedur, dan batasan wewenang dalam kegiatan administratif pemerintahan dibangun melalui sistem hukum positif, doktrin akademik, dan praktik yudisial yang konsisten. Dari perspektif aksiologis, hukum administrasi menekankan bahwa kegiatan administratif pemerintah harus diarahkan untuk melindungi kepentingan publik, menjamin hak-hak warga negara, dan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adil. Oleh karena itu, filsafat hukum administrasi tidak hanya menyediakan dasar konseptual tetapi juga berfungsi sebagai kompas normatif yang membimbing pemerintah dalam setiap tindakan administratif untuk memastikan bahwa tindakan tersebut selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan demokrasi.

---

<sup>1</sup> Muklis Al'anam dan Radian Salman, "The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 61–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>.

<sup>2</sup> Ronald Dworkin, *Justice For Hedgehogs* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011).

Filsafat Hukum Administrasi adalah bidang studi yang bertujuan untuk memahami sifat, landasan pengetahuan, dan tujuan hukum administrasi sebagai cabang dari hukum publik. Melalui studi ontologis, filsafat hukum administrasi mengkaji esensi dan keberadaan hukum administrasi, termasuk posisinya dan perannya dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dari perspektif epistemologis, studi ini menyoroti bagaimana pengetahuan tentang hukum administrasi diperoleh, dibangun, dan diverifikasi, baik melalui legislasi, doktrin, maupun praktik administratif pemerintah. Sementara itu, melalui pendekatan aksiologis, filsafat hukum administrasi membahas nilai-nilai, manfaat, dan tujuan penerapan hukum administrasi, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam administrasi negara. Oleh karena itu, studi filsafat hukum administrasi menjadi landasan konseptual yang penting untuk memahami dan mengembangkan hukum administrasi dalam praktik negara demokratis dan adil.

Kasus pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dengan Nomor 20220202-01-24973 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yang menonjol adalah sengketa izin pertambangan di Kalimantan Timur, di mana pemerintah mencabut izin perusahaan pertambangan karena tidak memenuhi kewajiban administratifnya dan dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>3</sup> Perusahaan tersebut kemudian mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan Nomor Perkara 244/G/2024/PTUN.JKT. Jika dikaji secara filosofis, yakni:

- a. Ontologi: Kasus ini menunjukkan sifat tindakan administratif pemerintah yaitu pemberian dan pencabutan izin sebagai bentuk wewenang hukum untuk mengatur kegiatan masyarakat demi kepentingan umum.
- b. Epistemologi: Pengetahuan tentang legalitas tindakan pemerintah didasarkan pada sumber hukum yang jelas, yaitu undang-undang pertambangan, peraturan daerah, dan prosedur perizinan. Validasi pengetahuan hukum dilakukan melalui pengujian di PTUN.
- c. Aksiologi: Tujuan pencabutan izin bukan sekadar tindakan administratif, tetapi memiliki nilai dalam melindungi lingkungan, menjaga hak-hak masyarakat sekitar, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> CatrinaYuka, dkk, "PencabutanIzinUsahaPertambangan:StudiKasusPTUN No.244/G/2024," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3939.

Oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi contoh konkret bagaimana filsafat hukum administratif bekerja dalam praktik: pemerintah tidak hanya menjalankan wewenang administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap keputusan membawa manfaat dan nilai keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filsafat hukum administrasi melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Studi ontologi bertujuan untuk memahami sifat dan keberadaan hukum administrasi dalam kerangka negara hukum, khususnya terkait dengan legitimasi dan posisi tindakan administratif pemerintah. Studi epistemologis berfokus pada bagaimana pengetahuan tentang hukum administrasi dibentuk, dibangun, dan diverifikasi melalui legislasi, doktrin hukum, dan praktik pemerintah. Sementara itu, studi aksiologis bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai, manfaat, dan tujuan penerapan hukum administrasi, terutama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan tata kelola yang baik. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual serta kontribusi praktis bagi pengembangan hukum administrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan administrasi negara. Pada intinya bahwa, penelitian hukum ini menggunakan normatif, bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi.<sup>4</sup> Dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan kasus.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Ontologi Hukum Administrasi**

Hukum administrasi pada hakikatnya merupakan alat kekuasaan publik yang mengatur dan membatasi penggunaan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasinya.<sup>5</sup> Ontologis, hukum administrasi ada untuk melegitimasi kewenangan negara dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan masyarakat demi kepentingan umum. Hal ini menegaskan bahwa tindakan administratif bukan sekadar aktivitas birokrasi teknis, melainkan manifestasi kekuasaan negara yang berasal dari hukum. Sehingga, keberadaan hukum administrasi terletak pada perannya sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi. Ontologi hukum administrasi juga

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005).

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika* 7, no. 5 (1997): 1.

menunjukkan bahwa tanpa dasar hukum, kewenangan administratif akan kehilangan legitimasi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman ontologis, penting agar setiap bentuk tindakan administratif pemerintah selalu didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Hukum administrasi secara ontologis tidak dapat dipisahkan dari esensi negara sebagai organisasi kekuasaan yang berfungsi untuk melayani dan mengatur masyarakat. Hukum administrasi merupakan alat yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keberadaan kekuasaan publik agar tidak beroperasi secara sewenang-wenang.<sup>6</sup> Keberadaannya menegaskan bahwa setiap wewenang administratif pemerintah bukanlah hak pribadi pejabat, melainkan mandat hukum yang harus digunakan untuk kepentingan umum. Ontologi hukum administrasi menempatkan hukum sebagai sarana legitimasi serta pengendalian atas tindakan pemerintah.

Ontologi hukum administrasi berkaitan dengan hubungan fundamental antara pemerintah dan warga negara: di satu sisi, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur, namun di sisi lain, warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan wewenang tersebut.<sup>7</sup> Sehingga, inti ontologis hukum administrasi adalah mewujudkan ketertiban, keseimbangan, dan perlindungan hak dalam hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat. Tujuan hukum administrasi, disebutkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pengendalian kekuasaan pemerintah;
2. Pemulihan hak kepada warga negara akibat tindakan pemerintahan yang merugikan;
3. Kedudukan yang sama antara pemerintah dan warga negara;
4. Penggunaan kekuasaan pemerintah secara efektif;
5. Utilitas publik;
6. Penyelesaian sengketa pemerintahan;
7. Penetapan masalah-masalah warga negara yang hubungannya dengan pemerintah;
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi; dan
9. Penegakan supremasi hukum.

Baxter mengemukakan: “*General administrative law comprises the general principles*

---

<sup>6</sup> Tatiek Sri Djatmiati, “Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia” (Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004).

<sup>7</sup> dkk Bagus Oktafian Abrianto, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” *Negara Hukum* 11, no. 1 (2020): 46.

<sup>8</sup> Babajide Olatoye Ilo, “Functions Theories and Practice of Administrative Law in Contemporary Governance,” *Administrative And Environmental Law Review* 3, no. 1 (2022): 57.

*of law which regulate the organisation of administrative institutions and the fairness and efficacy of the administrative process, which govern the validity of and liability for administrative action and inaction, and which govern the administrative and judicial remedies relating to such action or inaction”*.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip umum hukum administrasi yang mengatur administrasi publik mencakup hal-hal seperti wewenang dan kekuasaan, pelimpahan wewenang dan otonomi, serta pendelegasian wewenang fungsional dan pengambilan keputusan beserta segala konsekuensinya.<sup>10</sup>

Wewenang bukanlah kekuasaan, tetapi wewenang menciptakan kekuasaan. Wewenang mengacu pada kewenangan wajib dan diskresioner untuk menjalankan fungsi atau layanan yang umumnya dilakukan oleh dan di antara organisasi sektor publik, dan disahkan oleh undang-undang atau konstitusi.<sup>11</sup> Dalam sistem negara kesatuan, hubungan pemerintahan sebagian besar merupakan hasil dari tugas-tugas utama sebagai perihal yang ditetapkan oleh konstitusi yang mengendalikan pemerintahan yang lebih rendah berdasarkan kontrol terpusat atas kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah nasional. Namun, dalam sistem federal, ketentuan formal dalam konstitusi mendefinisikan wewenang setiap tingkat pemerintahan nasional, regional/provinsi, dan lokal/kabupaten/kota.<sup>12</sup>

Kewenangan negara di Indonesia untuk mengatur, mengawasi, dan berbagai bentuk kekuasaan lainnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana disebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan delegasi kepada negara untuk:

- a. Membentuk kebijakan (*beleid*);
- b. Tindakan pengurusan (*bestuursdaad*);
- c. Pengaturan (*regelendaad*);
- d. Pengelolaan (*beheersdaad*); dan
- e. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Wewenang negara yang dinyatakan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 belum merupakan norma dalam arti sesungguhnya, wewenang negara yang dinyatakan juga bersifat

---

<sup>9</sup> Lawrence Baxter, *Administrative Law* (Cape Town: Juta, 1996).

<sup>10</sup> JSH Gildenhuys, *The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach* (Stellenbosch: Sun Press, 2004).

<sup>11</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>12</sup> *Ibid.*

sebagai norma samar atau norma terbuka.<sup>13</sup> Secara konseptual wewenang yang dimiliki oleh negara sebagai badan hukum publik adalah berbeda dari wewenang yang dimiliki oleh negara sebagai pribadi, pendukung hak dan kewajiban yang sama dengan manusia alamiah.<sup>14</sup>

Secara ontologis, kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mencerminkan keberadaan hukum administrasi sebagai alat kekuasaan publik. Kewenangan untuk membuat kebijakan (*beleid*), melaksanakan tindakan administratif (*bestuursdaad*), mengatur (*regelendaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) menunjukkan bahwa negara memiliki posisi khusus sebagai pemegang kekuasaan rakyat untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan umum. Namun secara ontologis, perlu ditekankan bahwa kewenangan ini tidak dimiliki oleh negara dalam arti pribadi atau sebagai subjek hukum perdata, melainkan sebagai badan hukum publik yang melaksanakan mandat konstitusi. Artinya bahwa, keberadaan kewenangan negara merupakan norma terbuka yang memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan dan praktik administratif. Pada dasarnya, menunjukkan bahwa kekuasaan negara bersifat delegatif, bukan absolut, sehingga harus selalu dipahami sebagai mandat untuk kepentingan rakyat, bukan sebagai hak kepemilikan negara atas bumi, air, dan sumber daya alam.

### **Epistemologi Hukum Administrasi**

Epistemologi hukum administrasi membahas bagaimana pengetahuan tentang hukum administrasi diperoleh, dibangun, dan diverifikasi. Dalam konteks ini, hukum administrasi berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang, prosedur, dan batasan tindakan pemerintah. Validasi pengetahuan hukum administrasi dilakukan melalui mekanisme pengendalian, baik secara internal di dalam lembaga pemerintah maupun secara eksternal melalui pengadilan administrasi, lembaga pengawas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, epistemologi hukum administrasi menekankan bahwa tindakan administratif pemerintah harus selalu didasarkan pada pengetahuan hukum yang valid dan teruji, yang mampu mengatasi masalah praktis dalam urusan negara.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

---

<sup>13</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

<sup>14</sup> Sri Hajati, "Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi" (Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003).

<sup>15</sup> Muklis Al'anam & Lanny Ramli, "The Expansion of the Absolute Competence of Administrative Courts: A Comparative Legal Study with the French Conseil d'État," *Nagara Law Journal* 1, no. 2 (2024): 36.

menjelaskan bahwa: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan; dan
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Oleh sebab itu, dalam konsep hukum administrasi, pemerintah dilarang untuk bertindak penyalahgunaan wewenang. Secara unsur bahwa, penyalahgunaan wewenang adalah:<sup>16</sup>

- a. *Met opzet* (dengan sengaja);
- b. Mengalihkan tujuan wewenang;
- c. Adanya kepentingan pribadi yang negatif.

Epistemologi hukum administrasi dalam konteks Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 bahwa dasar pengetahuan mengenai penggunaan wewenang pemerintah berasal dari dua hal utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan AUPB. Peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi formal bagi setiap tindakan administratif, sementara AUPB berfungsi sebagai acuan normatif untuk menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum.

Larangan penyalahgunaan wewenang merupakan hasil dari konstruksi hukum yang bertujuan memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum publik dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Buku 3 tentang Ketentuan Umum Keputusan Pasal 3:3 *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) Belanda disebutkan bahwa, “*Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend*”.<sup>17</sup> Elemen-elemen penyalahgunaan wewenang, seperti *met opzet* (sengaja), penyimpangan tujuan wewenang, dan adanya kepentingan pribadi yang merugikan, merupakan indikator epistemologis dalam menilai apakah suatu tindakan administratif sesuai atau menyimpang dari dasar pengetahuan hukum.

Komponen cacat yuridis suatu tindakan administratif pemerintahan, meliputi:

- 1) Cacat substansi;
- 2) Cacat prosedur;

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 60.

<sup>17</sup> Jika diartikan bahwa, “Badan administratif tidak boleh menggunakan kewenangan untuk mengambil keputusan untuk tujuan apa pun selain tujuan yang telah diberikan kewenangan tersebut”.



### 3) Cacat wewenang.

Cacat substansi menguji alasan dan kepentingan penerbitan keputusan sesuai dengan tujuan hukum; cacat prosedur menilai proses pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku; sedangkan cacat wewenang memastikan bahwa pejabat bertindak dalam batas kewenangan yang sah.<sup>18</sup>

Segi-segi *rechtmatigheid* (keabsahan) yang pada dasarnya berkaitan dengan *rechtmatigheids-controle* (pengujian keabsahan), juga menunjukkan fokus pada batasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pengujian keabsahan dilakukan atas dasar legalitas (*rechtmatigheid*), baik bersifat legalitas formal (wewenang dan prosedur) maupun legalitas material (tujuan). Apabila penggunaan kekuasaan pemerintahan tidak memenuhi dasar legalitas tersebut akan menyebabkan cacat dalam tindakan pemerintahan. Cacat wewenang mengakibatkan tindakan atau keputusan pemerintah menjadi batal demi hukum (*van rechtwege nietig*). Cacat prosedur tidak menyebabkan tindakan atau keputusan pemerintah menjadi batal, namun kekurangan yang ada harus dilengkapi. Cacat prosedur dapat dimohonkan pembatalan (*vernietigbaar*), tetapi bukan batal demi hukum. Tindakan atau keputusan pemerintah batal demi hukum jika dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah yang nyata-nyata tidak berwenang untuk itu.<sup>19</sup>

Paradigma epistemologis, larangan penyalahgunaan wewenang dipahami tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi sebagai hasil dari konstruksi rasional sistem hukum administrasi yang bertujuan untuk menjaga integritas kekuasaan publik. Epistemologi di sini menekankan cara menentukan apakah tindakan administratif menyimpang dari mandat/delegasi yang diberikan. Proses penalaran hukum dilakukan melalui interpretasi teks hukum, penerapan AUPB, dan bukti di pengadilan administratif.<sup>20</sup>

Kerangka ini, penyalahgunaan wewenang dipandang sebagai bentuk cacat epistemologis: pemerintah bertindak di luar kerangka pengetahuan hukum yang seharusnya menjadi panduan tindakan mereka. Misalnya, ketika pejabat mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, mengambil keputusan tanpa dasar substantif yang tepat, atau melampaui

---

<sup>18</sup> Muklis Al'anam, *Pemerintah, BUMN, Dan Hukum Administrasi: Uji Tuntas BUMN Sebagai Badan Hukum Publik Atau Privat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2025).

<sup>19</sup> J.van der Hoeven, *De Drie Dimensies van Het Bestuursrecht* (Samson H.D Tjeenk Wilink: Alphen aan den Rijn, 1989).

<sup>20</sup> Lanny Ramli & Muklis Al'anam, "Keputusan Tata Usaha Negara Di Bidang Yudisiil Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Paradigma Baru Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)," in *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH* (Surabaya: Airlangga University Press, 2025).

wewenang yang diberikan, tindakan mereka tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga cacat secara epistemologis karena menyimpang dari logika hukum yang benar. Karenanya, epistemologi hukum administrasi tidak hanya menjelaskan asal usul larangan tersebut, tetapi juga rasionalitas hukum digunakan untuk membedakan antara tindakan administratif yang sah, menyimpang, atau batal dan tidak berlaku.

### **Aksiologi Hukum Administrasi**

Aksiologi hukum administrasi menjadi peran penting sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara. Hukum administrasi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur wewenang pemerintah, tetapi juga sebagai alat yang mewakili nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, manfaat, dan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi aksiologi hukum administrasi tercermin dalam tujuannya yang utama, yaitu memastikan penerapan AUPB. Hal ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam setiap tindakan administratif.

Hukum administrasi berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dengan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, menyediakan mekanisme korektif melalui pengadilan administrasi, dan memastikan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dari perspektif aksiologi, hukum administrasi bukan hanya alat hukum, tetapi juga instrumen moral dan etis yang bertujuan untuk menjaga integritas pemerintah, membangun kepercayaan publik, dan mempromosikan realisasi negara konstitusional yang demokratis dan adil. Pendekatan hukum administrasi terdiri dari:

1. Pendekatan kekuasaan;
2. Pendekatan fungsionaris;
3. Pendekatan hak asasi manusia (HAM).

Pendekatan demikian menentukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan pemerintahan. Apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, maka tanggungjawab negara dilakukan atas dasar asas legalitas atau asas *rechtmatigheid*, baik secara formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur, maupun secara substansial/material yang berkaitan dengan tujuan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 213.

Sebagai contoh, dalam Putusan PTUN Medan No. 30/G/2024/PTUN.MEDAN dan Putusan PTTUN Medan No. 162/B/2024/PT.TUN.MDN menunjukkan komitmen peradilan administrasi dalam menegakkan AUPB dan pendekatan hukum administrasi. Kasus ini dimulai, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai Pengumuman No. 810/2298/BKD/2023 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat serta Pengisian Daftar Riwayat Hidup untuk Pengusulan Penetapan NI PPPK (Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023. Ditiadakannya pula proses sosialisasi tahapan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), sehingga berakibat pada 103 guru honorer Langkat yakin adanya maladministrasi.

Pertimbangan hukum Hakim PTTUN Medan dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/G/2024/PTUN.MDN tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan”.

Pengadilan telah mempertimbangkan fakta dan AUPB khususnya asas transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>22</sup> Kemudian, perintah kepada pihak pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung gugat menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pihak pemerintah yang bertindak tidak sesuai hukum. Putusan ini diharapkan menjadi preseden positif dalam melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan administratif yang tidak adil.

---

<sup>22</sup> Wandri Munif, Hendi Setiawan, Muklis Al'anam, “Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration,” *Simbur Cahaya* 31, no. 2 (2024): 280.

Penyelenggaraan administratif pemerintahan, jika dikaji secara aksiologis terdapat beberapa komponen penting, yang meliputi:

1. Pelayanan Publik, dalam penyediaan layanan publik, hukum administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Contohnya implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan sesuai dengan standar kualitas. Nilai-nilai aksiologis yang terkandung di sini adalah keadilan (setiap warga negara berhak atas layanan yang sama) dan manfaat (layanan yang efisien memberikan manfaat nyata bagi masyarakat).
2. Pengelolaan Perizinan, dalam hal penerbitan izin usaha atau lingkungan, hukum administrasi berfungsi sebagai alat pengendalian agar kegiatan ekonomi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat sekitar. Misalnya, izin pertambangan harus diterbitkan berdasarkan penilaian lingkungan dan partisipasi publik. Nilai-nilai aksiologis yang terlihat di sini adalah kepastian hukum (izin diterbitkan sesuai prosedur) dan perlindungan kepentingan publik (mencegah kerusakan lingkungan dan sosial).
3. Pengawasan dan Akuntabilitas, melalui keberadaan lembaga pengawasan internal dan eksternal, hukum administrasi berperan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas pemerintah. Contohnya adalah mekanisme keberatan dan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menolak keputusan administratif yang dianggap sebagai nilai-nilai aksiologis mengenai asas keterbukaan dan kepastian hukum.

Namun sebaliknya, hukum administrasi di Indonesia tidak memiliki kedudukan belum berfungsi secara optimal dan belum mendapatkan tempat yang terhormat dalam pembangunan hukum di Indonesia. Akibatnya konsep-konsep dasar hukum administrasi pun tidak jelas.<sup>23</sup> Salah satu contoh dalam penegakan sanksi administratif yang belum jelas nominal yang dikenakan. Jika berpedoman pada jumlah ganti kerugian atas perbuatan pemerintah, pada Pasal 3 ayat (1) PP 43/1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

---

<sup>23</sup> Tatiek Sri Djatmiati, et-al *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2020).

“besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 14 peraturan *aquo*, bahwa: besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Secara aksialogis, ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan manfaat, karena nilai ganti rugi yang ditetapkan sangat kecil dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini. Akibatnya, hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah tidak dilindungi secara proporsional, dan fungsi hukum administrasi sebagai alat koreksi dan perlindungan warga negara menjadi melemah. Oleh karena itu, dari perspektif aksiologis, peraturan semacam ini menunjukkan bahwa hukum administrasi di Indonesia masih belum responsif terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi, yaitu melindungi hak-hak rakyat dan menciptakan keadilan substansial.

Di Belanda, penegakan sanksi administratif sangat ketat, dalam AWB Buku 4 Ketentuan Khusus tentang Keputusan Pasal 4.17 menyebutkan: “Jika keputusan atas permohonan tidak dikeluarkan tepat waktu, badan administratif akan mengenakan denda kepada pemohon untuk setiap hari keterlambatan, tetapi tidak lebih dari 42 hari, Denda yang dikenakan adalah €23 per hari untuk empat belas hari pertama, €35 per hari untuk empat belas hari berikutnya, dan €45 per hari untuk hari-hari berikutnya”.

Perspektif hukum administrasi modern, mekanisme denda harian ini sangat relevan, karena:

- a. Menjaga kepastian hukum: Warga negara mengetahui dengan jelas batas waktu yang harus dipatuhi pemerintah dalam mengeluarkan keputusan.
- b. Mendorong akuntabilitas birokrasi: Pejabat administratif memiliki insentif kuat untuk bekerja tepat waktu, karena kelalaian akan berdampak finansial bagi institusi.
- c. Melindungi hak masyarakat: Setiap keterlambatan diimbangi dengan kompensasi yang adil, sehingga meminimalkan kerugian yang dialami warga akibat ketidakpastian administratif.
- d. Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik: Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pejabat publik dijamin melalui sanksi yang jelas dan terukur.

Keberadaan sanksi administratif berupa denda, seperti dalam AWB, bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga alat untuk memastikan birokrasi berjalan efektif, efisien, dan demi kepentingan publik. Sistem ini seharusnya dijadikan contoh untuk memperkuat hukum administrasi di Indonesia, terutama agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui mekanisme konkret.

## KESIMPULAN

Studi tentang filsafat hukum administrasi melalui tiga dimensi utamanya memberikan gambaran komprehensif tentang keberadaan, landasan pengetahuan, dan tujuan hukum administrasi dalam administrasi negara. Dari perspektif ontologis, hukum administrasi dipahami sebagai alat kekuasaan publik yang berfungsi untuk melegitimasi dan membatasi wewenang pemerintah. Hukum administrasi memastikan bahwa setiap tindakan administratif bukanlah manifestasi dari kehendak pribadi pejabat, melainkan mandat hukum yang harus dilaksanakan demi kepentingan rakyat. Epistemologi menyediakan kerangka analitis untuk menilai validitas tindakan administratif, termasuk melalui pengujian aspek prosedur, substansi, dan wewenang, sehingga pemerintah tidak bertindak di luar mandat hukumnya. Dari segi aksiologi, hukum administrasi bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum administrasi bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sarana untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ketiga dimensi filsafat hukum administrasi saling melengkapi: ontologi menegaskan esensi hukum administrasi, epistemologi menjelaskan dasar dan cara memperoleh pengetahuan tentang hukum administrasi, dan aksiologi menunjukkan nilai-nilai dan tujuan hukum administrasi. Sinergi antara ketiga dimensi ini membentuk landasan konseptual dan pedoman praktis untuk memastikan bahwa administrasi negara selalu didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

Babajide Olatoye Ilo. "Functions Theories and Practice of Administrative Law in Contemporary Governance." *ADMINISTRATIVE AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW* 3, no. 1 (2022): 57.

- Bagus Oktafian Abrianto, dkk. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Negara Hukum* 11, no. 1 (2020): 46.
- CatrinaYuka, dkk. "PencabutanIzinUsahaPertambangan:StudiKasusPTUN No.244/G/2024." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3939.
- Djatmiati, Tatiek Sri. "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia." Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Hendi Setiawan, Muklis Al'anam, & Wandri Munif. "Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration." *Simbur Cahaya* 31, no. 2 (2024): 280.
- J.van der Hoeven. *De Drie Dimensies van Het Bestuursrecht*. Samson H.D Tjeenk Wilink: Alphen aan den Rijn, 1989.
- JSH Gildenhuys. *The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach*. Stellenbosch: Sun Press, 2004.
- Lanny Ramli & Muklis Al'anam. "Keputusan Tata Usaha Negara Di Bidang Yudisiil Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Paradigma Baru Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)." In *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Lawrence Baxter. *Administrative Law*. Cape Town: Juta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muklis Al'anam. *Pemerintah, BUMN, Dan Hukum Administrasi: Uji Tuntas BUMN Sebagai Badan Hukum Publik Atau Privat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Muklis Al'anam & Lanny Ramli. "The Expansion of the Absolute Competence of Administrative Courts: A Comparative Legal Study with the French Conseil d'État." *Nagara Law Journal* 1, no. 2 (2024): 36.
- Muklis Al'anam dan Radian Salman. "The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia." *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 61–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>.
- Philipus M. Hadjon. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1

- (2015): 53.
- . “Tentang Wewenang.” *Yuridika* 7, no. 5 (1997): 1.
- Ronald Dworkin. *Justice For Hedgehogs*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Sri Hajati. “Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi.” Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Sri Hajati, Et-al. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sri Nur Hari Susanto. “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 213.
- Tatiek Sri Djatmiati, et-al. *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2020.